

PENERTIBAN-TERNAK

2019

PERDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT NO. 2, LD 2019/NO.2, 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENERTIBAN TERNAK

- ABSTRAK: - Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Barat nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban ternak ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan ketentraman, ketertiban lingkungan dan perlindungan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur penertiban ternak di tempat umum.
- Dasar Hukum Peraturan daerah ini yaitu Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 30 tahun 2003; UU No. 38 tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2009 Jo. UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 36 tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014; Jo. UU NO 9 Tahun 2015; PP No. 6 tahun 2010; PerPres No. 30 Tahun 2011; Permendagri No. 40 tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015 Jo. Permendagri No. 120 Tahun 2018.
 - Penyelenggaraan penertiban ternak berasakan: keadilan; kemanfaatan; kepastian; keberlanjutan; keamanan; Kesehatan; keterbukaan; dan keterpaduan. Penyelenggaran penertiban hewan bertujuan untk menjmin, melindungi, mengamankan masyarakat dan lingkungan dari ancaman yang dapat mengganggu Kesehatan atau kehidupan manusia, hewan dan tanaman. Pemilik ternak dan/atau penggaduh dilarang: a. melepas ternak sehingga berkeliaran pada Lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yuang dikelola oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat; b. melepas ternak sehingga berkeliaran pada pertanian, Lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan, dan c. melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan dan/atau tempat lainnya yang dapat mengganggu keindahan, kebersihan, keselamatan dan/atau kelancaran pemakai jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional.
- CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 Mei 2019 dan ditetapkan tanggal 24 Mei 2019.
- Penjelasan 4 hlm.